



**WALI KOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISSELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah Kota Palopo perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam engelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4978), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233, Tambahan Lembaran Republik

- Indonesia Nomor 5476);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1571);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung jawab Sosial dan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALI KOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi Tanggungjawab Sosialnya.
11. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tanggung jawab Sosial Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha bertujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 4

- (1) Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha wajib dilaksanakan oleh setiap badan Usaha kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha paling sedikit di bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang

tidak layak secara kemanusiaan.

- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha meliputi:

- a. tanggung jawab Sosial di dalam Badan Usaha; dan
- b. tanggungjawab Sosial di luar Badan Usaha.

Pasal 7

- (1) Tanggung Jawab Sosial di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Tanggung Jawab Sosial di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan
 - b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

Pasal 8

- (1) Tanggung Jawab Sosial di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di lingkungan area sekitar Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
 - b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
 - c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
 - d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 9

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB IV FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 10

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

Pasal 11

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 12

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap

Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.

Pasal 13

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggungjawab Sosial Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggungjawab Sosial Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.

Pasal 14

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan Forum tingkat Daerah yang berkedudukan di Ibukota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku secara nasional.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.

Pasal 15

Mekanisme pembentukan organisasi tingkat Daerah diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Forum tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah di Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Walikota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf b merupakan Badan Usaha;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum.

Pasal 17

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 18

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Forum.

Pasal 19

Tugas dan Tanggung Jawab pengurus dan anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Forum tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Walikota;
- b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

Walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.

Pasal 27

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Walikota dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Forum harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten I	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. BAK. KUM	

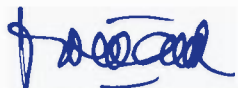
Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Nopember 2022

WALI KOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZADP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 4

**NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.04.104.22.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Dalam Peraturan Daerah ini ini diatur mengenai tanggung jawab sosial Badan Usaha yang bertujuan mewujudkan keterpaduan pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.

Peraturan Daerah ini mengatur peran serta Badan Usaha yang kegiatan usahanya di wilayah Kota Palopo untuk wajib berkontribusi melaksanakan tanggungjawab sosial badan usaha. Kegiatan Badan Usaha dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Pengaturan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran dan partisipasi Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam wilayah Kota Palopo;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial Badan Usaha yang dilakukan oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perusahaan.

3. Tanggung jawab sosial Badan Usaha dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha wajib dimuat dalam laporan tahunan ke Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial Badan Usaha.
7. Perusahaan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukupjelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 4